

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian skripsi yang berjudul “Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung Perspektif *Kafa'ah* (Analisis Penetapan Nomor: 130/Pdt.P/2020/PA.Bitg)” telah diselesaikan oleh peneliti. Adapun kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bitung dengan alasan pergaulan antara anak pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat, sehingga ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 tahun 2019 bahwa orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Sesuai bukti dipersidangan, dasar majelis hakim menolak dispensasi kawin nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Bitg dikarenakan belum adanya alasan yang mendesak seperti calon istri hamil. Selain itu hakim mempertimbangkan aspek ketidak siapan finansial, kedewasaan dan pengetahuan agama yang nanti ditakutkan malah mendatangkan mudharat jika keduanya menikah.
2. Hubungan *kafa'ah* dengan penetapan dispensasi kawin nomor: 130/Pdt.P/2020/PA.Bitg terletak pada unsur agama, pekerjaan dan usia anak pemohon dengan calon istrinya. *Kafa'ah* hanya di sebutkan sekilas

dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan hanya menyebutkan bahwa alasan tidak sekufu antara pasangan tidak bisa menjadi penyebab di batalkannya perkawinan kecuali karena perbedaan agama. Akan tetapi, ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kriteria-kriteria *kafa'ah*

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Sehubungan dengan hasil penelitian skripsi ini ditemukan bahwa apabila terjadi penyimpangan pada Pasal 2 ayat 1 maka harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama disertai dengan bukti yang cukup. Selain itu tatacara mengadili dispensasi kawin telah diatur dalam PERMA No 5 Tahun 2019. Dengan dinaikkannya minimal usia menikah yaitu 19 tahun menyebabkan naiknya dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Oleh karena itu diharapkan pemerintah atau instansi yang berwenang agar mengadakan penyuluhan agar permohonan dispensasi kawin tidak meningkat.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk orang tua dan anak-anaknya agar tidak terburu-buru untuk melaksanakan pernikahan dini. Orang tua diharapkan dapat membina dan mendampingi anak-anaknya sampai selesai pendidikan dan mengawasi agar anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sehingga diharapkan laju pernikahan di usia dini dapat menurun.

C. Saran

1. Diharapkan bagi para remaja agar tidak melaksanakan pernikahan di bawah umur apalagi tidak memperhatikan dampak yang akan dijalani kedepannya.
2. Kepada orang tua agar lebih mendidik lagi anak-anak nya tentang bagaimana batasan bergaulan antar lawan jenis. Karena dengan menikah bukanlah satu-satunya solusi.
3. Kepada majelis hakim agar lebih tegas lagi untuk menetapkan permohonan dispensasi kawin. Agar masyarakat tahu bahwa dispensasi kawin bukan hanya sekedar formalitas saja. Dan mengutamakan aspek kemashlahatan dari pihak pemohon.

